

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN CILACAP
DALAM MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Nina Widianti

1817204030

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nina Widianti
NIM : 1817204030
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul : PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN CILACAP DALAM MENINGKATKAN
PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 28 September 2022

Saya yang menyatakan,



Nina Widianti

NIM. 1817204030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN CILACAP DALAM MENINGKATKAN
PENGHIMPUNAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

Yang disusun oleh Saudara **Nina Widianti NIM 1817204030** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **06 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007

Sekretaris Sidang/Penguji

Akhris Fuadatis S, S.E., M.Si.
NIDN. 2009039301

Pembimbing/Penguji

Ubaidillah, S.E., M.E.I.
NIP. 19880924 201903 1 008

Purwokerto, 11 Oktober 2022

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan korelasi terhadap penulisan skripsi dari saudari Nina Widianti NIM 1817204030 yang berjudul:

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
CILACAP DALAM MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN ZAKAT
PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi

Syari'ah (S.E.)

Wa'alaikumsalam Wr.Wb.

Purwokerto, 28 September 2022

Pembimbing



Ubaidillah, S.E., M.E.I.

NIP. 19880924 201903 1 008

MOTTO

“Apa yang sudah tertakar tidak akan tertukar”

(Sastrasa)



**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN
CILACAP DALAM MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN ZAKAT
PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)**

Nina Widianti

NIM 1817204030

Email: ninawidianti07@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas
Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap merupakan salah satu dari lembaga pengelola zakat di Jawa Tengah yang mempunyai perencanaan strategi yang baik dalam menghimpun dan mengelola dana zakat. Pertumbuhan ZIS di BAZNAS Kabupaten Cilacap mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2017 sampai sekarang. Pada tahun 2020, BAZNAS Kabupaten Cilacap mendapatkan penghargaan sebagai BAZNAS dengan pertumbuhan ZIS terbaik di Provinsi Jawa Tengah. Adapun 80%-90% dana yang terkumpul didapatkan dari zakat profesi ASN.

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Cilacap. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan BAZNAS Kabupaten Cilacap melakukan beberapa peran antara lain peran aktif, peran partisipasif, dan peran pasif diantaranya meningkatkan kesadaran ASN untuk menunaikan zakat melalui amil zakat, menerapkan keterbukaan pengelolaan dengan memaksimalkan dana yang terkumpul untuk merealisasikan program BAZNAS Kabupaten Cilacap, memaksimalkan UPZ di wilayah Kabupaten Cilacap. Sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Cilacap masih terus berupaya dalam meningkatkan penghimpunan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Cilacap.

Kata kunci: Peran BAZNAS, Penghimpunan, Zakat Profesi

**THE ROLE OF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
CILACAP IN IMPROVING ZAKAT COLLECTIONS FOR
PROFESSIONAL CIVIL SERVANTS**

Nina Widianti

NIM 1817204030

Email: ninawidianti07@gmail.com

Program Study of Zakat and Waqf Management
Islamic economics and business faculty
State Islamic University (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) of Cilacap Regency is one of the zakat management institutions in Central Java that has a good strategic plan for collecting and managing zakat funds. ZIS growth in BAZNAS Cilacap Regency has experienced significant growth since 2017 until now. In 2020, BAZNAS Cilacap Regency was awarded as BAZNAS with the best ZIS growth in Central Java Province. 80%-90% of the funds collected are obtained from professional ASN zakat.

This research is descriptive research using a qualitative approach conducted at BAZNAS, Cilacap Regency. Sources of data in this study were obtained through observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that BAZNAS Cilacap Regency performs several roles including an active role, participatory role, and passive extortion including increasing ASN awareness to pay zakat through zakat amil, implementing open management by maximizing the collected funds to realize the BAZNAS program in Cilacap Regency, maximizing UPZ in Cilacap Regency. Cilacap Regency area. Until now, BAZNAS in Cilacap Regency is still trying to increase zakat collection for the profession of State Civil Apparatus in Cilacap Regency.

Keywords: Role of BAZNAS, Fundraising, Professional Zakat

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	<i>B</i>	Be
ت	tā'	<i>T</i>	Te
ث	śā'	<i>Ś</i>	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	Je
ح	Ha	<i>H</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	<i>Kh</i>	ka dan ha
د	Dal	<i>D</i>	De
ذ	Żal	<i>Ż</i>	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā	<i>R</i>	Er
ز	Zai	<i>Z</i>	Zet
س	Sīn	<i>S</i>	Es
ش	Syīn	<i>Sy</i>	es dan ye
ص	Şād	<i>Ş</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	<i>ṭ</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	<i>ẓ</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>G</i>	Ge

ف	fā'	<i>F</i>	ef
ق	Qāf	<i>Q</i>	qi
ك	Kāf	<i>K</i>	ka
ل	Lām	<i>L</i>	'el
م	Mīm	<i>M</i>	'em
ن	Nūn	<i>N</i>	'en
و	Waw	<i>W</i>	we
ه	hā'	<i>H</i>	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	<i>Y</i>	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حبة	Ditulis	<i>Habbah</i>
صدقة	Ditulis	<i>Shadaqah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dhommah* ditulis dengan *t*

زكاة الطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	أموالهم	Ditulis	<i>Amwalihim</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	وتزكيتهم	Ditulis	<i>Watuzakkīhim</i>
4.	Dhammah + wawu mati	Ditulis	U
	ينفقون	Ditulis	<i>Yunfiquna</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	عليهم	Ditulis	<i>Alaihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

المحروم	Ditulis	<i>al-Mahrum</i>
---------	---------	------------------


b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya I (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur selalu terpanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapat syafa'at kelak di yaumul qiyamah, aamiin yaa rabbal 'alamiin.

Bersama dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Rahmini Hadi, S.E., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. Ubaidillah, S.E., M.E.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan layanan dengan baik.
6. BAZNAS Kabupaten Cilacap yang telah memberikan data serta dukungan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Toni Purwanto dan Ibu Siti Indaryanti yang selalu membantu, memberikan kasih sayang, dan dukungan moral serta mengiringi langkah penulis dengan panjatan-panjatan doa yang

melimpah. Penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah sampai di titik ini berkat bapak dan ibu.

8. Adik penulis, Yanuar Toni Firmansyah yang selalu menemani dan memberi dukungan dan doanya.
9. Sodiq Suryajati, terima kasih selalu menemani dan memberikan dukungan serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis untuk tidak bosan dan menyerah.
10. Segenap keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini.
11. Dablongan squad (Syinta, Tari, Afifah, Arum) yang selalu mendukung dan menjadi teman yang baik sejak awal masuk kuliah sampai sekarang. Terimakasih teman-teman.
12. Saudara sekaligus teman penulis, Nurul Azanti Rayhar yang selalu menemani dan selalu ada untuk menemani penulis kapanpun dibutuhkan.
13. Teman-teman Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan tahun 2018, terima kasih telah menjadi teman yang baik selama di bangku perkuliahan semoga silaturahmi kita semua tetap terjaga sampai kapanpun.
14. Semua pihak yang telah membantu serta mendukung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Sistematika Kepenulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Peran.....	12
1. Pengertian Peran.....	12
2. Konsep Peran.....	13
3. Jenis-jenis Peran	13
B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	14
C. Penghimpunan.....	15
D. Zakat Profesi	18
1. Pengertian Zakat Profesi	18
2. Dasar Hukum Zakat Profesi	19
3. Nishab Zakat Profesi.....	19
E. Aparatur Sipil Negara (ASN)	21

F. Landasan Teologis	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	26
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
D. Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap	31
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Cilacap.....	32
3. Struktur Kepengurusan	33
4. Program BAZNAS Kabupaten Cilacap	36
B. Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN).....	38
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....	5
Tabel 1. 2.....	5
Tabel 1. 3.....	8
Tabel 4. 1.....	39
Tabel 4. 2.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam agama Islam, zakat memegang peran yang sangat penting dalam stabilitas ekonomi untuk mensejahterakan umat Islam. Kewajiban untuk menunaikan zakat juga disandingkan dengan kewajiban untuk mendirikan shalat, yang dimana dalam hal ini tentunya membuktikan bahwa zakat memiliki peranan yang mendasar dalam agama Islam. Membayar zakat, infak dan sedekah bukan lagi hal yang tidak biasa, karena hal tersebut merupakan kewajiban umat muslim. Dengan menunaikan zakat, kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Zakat adalah bentuk kepedulian umat Islam terhadap sesama. Fungsi zakat sendiri adalah untuk mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemiliknya, karena itu diperlukan pengelolaan yang tepat di dalamnya (Mubarok, 2020).

Dalam praktiknya, zakat tidak hanya dikelola oleh individu, tetapi juga dikelola dalam sebuah organisasi supaya nantinya mempunyai tata kelola yang tepat dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan maupun menyalurkan dana zakat. Oleh karena itu, negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam membentuk suatu organisasi pengelola zakat termasuk di Indonesia. Dalam menunaikan zakat, tentunya harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki seseorang atau tidak ada unsur paksaan, sehingga walaupun setiap muslim harus membayarkan zakatnya tidak akan merasa terbebani atau kesulitan. Mengeluarkan zakat juga tentunya harus sesuai dengan haul dan nishab zakat yang berlaku, begitu pula dengan zakat profesi.

Zakat profesi adalah pungutan atas penghasilan atau keuntungan seorang muslim dari profesinya. Pungutan ini termasuk dalam kajian fikih kontemporer yang muncul pada abad 20 masehi. Hal ini dikarenakan tidak ada pembahasan mengenai zakat profesi di dalam nash al-Qur'an maupun hadis. Namun seiring berjalannya waktu, permasalahan mengenai zakat

profesi ini dikaji dengan menggunakan ilmu Ushul Fikih yang merujuk pada al-Qur'an dan hadis untuk memperluas maknanya (Riyadi, 2015).

Berikut ini adalah beberapa profesi yang termasuk dalam kategori zakat profesi seperti (Qardhawi, 1998):

1. Upah yang dihasilkan baik oleh instansi pemerintah (Aparatur Sipil Negara) maupun perusahaan swasta. Upah yang didapatkan dari pekerjaan ini pada umumnya berupa pendapatan aktif atau pendapatan tetap dengan tingkat rata-rata yang sama dan diterima secara berkala (setiap bulan).
2. Pekerjaan yang lebih mengandalkan kemampuan seperti kalangan profesional, seperti pengacara, penulis, intelektual, dokter, konsultan (hukum, manajemen dan pemasaran), pekerja kantoran dan sejenisnya. Adapun pekerjaan yang lebih bergantung pada keterampilan, seperti pengerajin, pande besi, mekanik bengkel, tukang las, tukang jahit/konveksi, buruh dan sejenisnya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan ini pada umumnya pasif, dalam artian tidak ada pendapatan khusus yang tersedia pada waktu tertentu.

Hasil kerja yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup gaji, dan upah dari pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta upah dari keahlian selain perdagangan atau perniagaan. Namun dalam praktiknya, zakat profesi masih banyak memiliki kelebihan dan kekurangan di tengah kalangan masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam pasal 11 poin f dijelaskan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hasil dari pendapatan dan jasa, sehingga setiap kaum muslim yang memiliki pekerjaan dan menghasilkan upah/gaji, atau memiliki penghasilan dari jasanya tentu saja termasuk dalam kategori tersebut.

Lembaga atau organisasi zakat tidak dapat dipisahkan dari penghimpunan dana zakat (*fundraising*). Sebenarnya pelaksanaan penghimpunan dana zakat ini sangat sederhana dan mudah. Pelaksanaan penghimpunan zakat ini secara ekonomi mampu menghilangkan tingkat

disparitas kekayaan yang cukup mencolok, dan sebaliknya pula hal ini mampu menciptakan redistribusi yang merata. (Maman, 1997).

Strategi penghimpunan sendiri menjadi titik awal ketika menentukan kebutuhan suatu organisasi. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan yang terus-menerus meningkat. Aktivitas penghimpunan dana zakat juga berperan penting dalam menunjang jalannya berbagai program dalam kegiatan operasional yang telah ditentukan (Setyarso, 2008).

Indonesia sendiri memiliki organisasi yang diatur oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang pada perkembangannya hingga saat ini terus membaik. Dengan laju perkembangan yang semakin membaik ini tentu saja diharapkan dapat berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat. Dalam tatanan pemerintahan, BAZNAS ditentukan sebagai lembaga yang memiliki izin untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan zakat .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa institusi yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat. Sedangkan Unit Pengumpulan Zakat merupakan satuan organisasi dan dibentuk oleh BAZNAS guna membantu dalam mengumpulkan dana zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 tujuan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat dan mampu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kemiskinan (Satyarini, 2015).

Dalam mendukung serta merealisasikan tujuan zakat, BAZNAS memerlukan tiga hal, yaitu: terdapatnya profesionalisme kinerja yang serta dengan jumlah yang mencukupi. Terdapatnya media serta sistem yang bersifat menekan. Memiliki komitmen dan kesadaran yang tinggi serta memiliki birokrasi yang berwawasan modern (Hadi, 2010).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap merupakan salah satu dari lembaga pengelola zakat di Jawa Tengah yang mempunyai perencanaan strategi yang baik dalam menghimpun dan mengelola dana zakat. BAZNAS Kabupaten Cilacap berupaya untuk terus meningkatkan perolehan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari beberapa zona di daerah Kabupaten Cilacap. Seiring dengan hal itu, pertumbuhan ZIS di Kabupaten Cilacap terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pada semester pertama tahun 2021, penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cilacap mencapai sekitar 8 miliar (Yes Radio Cilacap, 2021).

Menurut data dari BAZNAS Kabupaten Cilacap, pertumbuhan ZIS mulai meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penghimpunan dana ZIS mencapai Rp. 932,9 juta pada tahun 2017 dan alokasinya mencapai Rp. 853,3 juta. Pada tahun 2018, jumlah dana ZIS yang dihimpun meningkat tajam hingga mencapai Rp. 3,873 miliar dan penyalurannya mencapai Rp. 3.073 miliar. Sedangkan pada tahun 2019, penghimpunan dana ZIS mencapai 8,458 miliar dan dana yang disalurkan sebesar Rp. 7,32 miliar. Perolehan dana ZIS meningkat kembali pada tahun 2020 hingga mencapai Rp. 12,22 miliar dan didistribusikan sebanyak Rp.11.337 miliar. Sedangkan perolehan pada semester pertama di tahun 2021 mencapai Rp.8,226 miliar dan disalurkan sebanyak Rp.5,943 miliar (Yes Radio Cilacap, 2021).

Perolehan dana zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap hingga agustus 2019 sudah mencapai Rp 5,1 miliar. Hal ini sudah melebihi dari target untuk tahun 2019 ini sebesar Rp 5 miliar dan terjadi lonjakan yang signifikan dari perolehan zakat di banding tahun 2018 dengan perolehan sebesar Rp 3,87 miliar. BAZNAS Kabupaten Cilacap menargetkan perolehan dana zakat, infak dan sedekah di tahun 2021 dapat meningkat. Adapun perolehan pada tahun 2021 sebanyak Rp 13,3 miliar atau meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan ZIS yang maksimal ini, Baznas Cilacap mendapat peringkat terbaik di Jawa Tengah. (Serayu News, 2021).

Tabel 1. 1
Data Penghimpunan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cilacap

No.	Tahun	Dana Terkumpul
1	2017	Rp.932.972.034,00
2	2018	Rp.3.873.425.221,00
3	2019	Rp.8.458.485.853,00
4	2020	Rp.12.220.445.149,00
5	2021	Rp.13.326.898.847,00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Cilacap

Tabel 1. 2
Data Jumlah ASN Kabupaten Cilacap

Tahun	Jumlah ASN
2017	11.898
2018	11.136
2019	11.038
2020	10.909
2021	10.159

Sumber: BPS Jawa Tengah

Hingga semester pertama tahun 2022, perolehan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) melalui BAZNAS Kabupaten Cilacap telah mencapai Rp. 8 miliar atau sekitar 54%. Adapun target yang ingin dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 15 miliar (Amanda, 2022).

Berdasarkan data tersebut, perolehan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini tentunya menjadikan BAZNAS Kabupaten Cilacap termasuk dalam lembaga amil zakat yang besar dan cukup baik dalam penghimpunan dana ZIS. Pengumpulan dana ZIS di Kabupaten Cilacap ini juga didominasi oleh zakat ASN yang mencapai sekitar 80%-90%, sedangkan berdasarkan data di atas jumlah ASN terus menurun. Dengan hal ini tentunya BAZNAS Kabupaten Cilacap terus berupaya dalam meningkatkan perolehan dana zakat,

infak dan sedekah agar mencapai target khususnya perolehan dana zakat profesi di kalangan ASN.

Potensi zakat profesi di kalangan ASN di Kabupaten Cilacap ,encapai 25 miliar per tahunnya, namun hal itu belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Bahkan perolehan dana zakat profesi baru mencapai setengah dari potensi yang ada. Hal ini membuat BAZNAS Kabupaten Cilacap terus bergerak dan berperan dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat profesi yang ada di Kabupaten Cilacap.

Tujuan didirikannya BAZNAS adalah agar zakat dapat dikelola dengan baik, terpusat, dan tepat sasaran. Kinerja BAZNAS harus dievaluasi mengenai berperan atau tidaknya lembaga tersebut dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat profesi. BAZNAS Kabupaten Cilacap memiliki berbagai program yang diharapkan mampu memberikan solusi guna meningkatkan penghimpunan dana zakat profesi yang ada di Kabupaten Cilacap. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap ini ditekankan kepada sosialisasi dan menguatkan realisasi program-program yang ada antara lain: Cilacap Cerdas, Cilacap Peduli, Cilacap Taqwa, Cilacap Makmur dan Cilacap Sehat. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan dan mendorong para muzaki terutama bagi ASN untuk meningkatkan menunaikan zakat profesi.

Pada praktiknya, pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji para ASN di Kabupaten Cilacap telah lama dilakukan. Respon ASN tentunya beragam dalam menyikapi kebijakan ini, ada yang merespon dengan positif ada pula yang merespon dengan negatif. Dalam hal ini, BAZNAS tidak berhak untuk memaksa karena membayar zakat merupakan kewajiban dan harus didasari oleh kesadaran diri. Namun melihat potensi dana zakat dari ASN yang ada di Kabupaten Cilacap cukup besar, maka dalam hal ini lah peran BAZNAS dibutuhkan untuk turut menghimpun dana zakat yang ada.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis **“Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cilacap dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur**

Sipil Negara (ASN)”. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat mengetahui bagaimana Baznas Kabupaten Cilacap berperan sehingga penghimpunan dapat direalisasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat profesi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap dalam menghimpun dana zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap dalam menghimpun dana zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Manfaat penelitian:

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi referensi di perpustakaan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Puwokerto
 - b. Penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu keislaman secara umum dan pengembangan muamalah secara khusus terutama studi tentang penghimpunan dana zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cilacap.
2. Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan masyarakat tentang besarnya potensi dana profesi di Kabupaten Cilacap.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi yang transparan atas profesionalitas Badan Amil Zakat Nasional yang diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan muzaki untuk dapat menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga zakat

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dijadikan bahan atau landasan acuan dan pembanding dalam penelitian ini dimana objek dan variabel penelitiannya hampir sama. Berikut ini adalah beberapa penelitian tentang peran BAZNAS dalam zakat profesi oleh beberapa peneliti:

Tabel 1. 3
Hasil Penelitian yang Relevan

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Dita Elia Meriana (2017)	Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Bondowoso Unggulan (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)	Sama-sama membahas tentang bagaimana peran BAZNAS	Lokasi, waktu dan objek penelitian	Dari jumlah keseluruhan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebagian besar berasal dari SKPD di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso, sedangkan untuk masyarakat secara keseluruhan hanya berkontribusi sedikit. Untuk program Bondowoso Unggulan, BAZNAS Kabupaten Bondowoso di nilai belum cukup mampu dalam mengentaskan kemiskinan, hal ini dikarenakan kurangnya pengurus dan petugas BAZNAS.
Istikomah (2017)	Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro dalam	Sama-sama membahas tentang bagaimana peran	Lokasi, waktu dan objek penelitian	BAZNAS Kota Metro terus berupaya dalam meningkatkan zakat profesi yang telah diterapkan oleh mereka. Zakat profesi juga masih

	Meningkatkan Zakat Profesi	BAZNAS		membutuhkan sosialisasi di tengah masyarakat muslim. Selain itu, zakat merupakan sebuah permasalahan <i>faridhah sulthaniyah</i> yakni suatu kewajiban yang berhubungan dengan kekuasaan, maka dalam praktiknya harus dilakukan oleh amil yang kompeten.
Agus Alkahfi (2018)	Peran Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan dalam Menghimpun dan Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang	Sama-sama membahas tentang bagaimana peran BAZNAS	Lokasi, waktu dan objek penelitian	BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan menggunakan teori peran (<i>role theory</i>) dan teori sosial terpadu (<i>integrated social theory</i>) dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat serta mengatasi problematika kemiskinan di wilayah Kota Palembang
Isran Idris dan Taufik Yahya (2018)	Peranan Lembaga Zakat dalam Pungutan Harta Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi	Sama-sama membahas tentang bagaimana peran BAZNAS	Lokasi, waktu dan objek penelitian	Lembaga zakat BAZDA di Kabupaten Muaro Jambi memiliki peran yang cukup efektif dalam menyelenggarakan program zakat produktif serta membantu masyarakat secara materil di bidang sosial di Kabupaten

				Muaro Jambi. Jika dilihat melalui pendapatan selama dua tahun sejak didirikannya BAZDA di Kabupaten Muaro Jambi, terlihat adanya peningkatan dalam jumlah hasil pungutan zakat.
Armila Wati (2021)	Peran BAZNAS dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang)	Sama-sama membahas tentang bagaimana peran BAZNAS	Lokasi, waktu dan objek penelitian	Dalam kesuksesannya meningkatkan jumlah muzakki, BAZNAS Pinrang memiliki penanan antara lain: sosialisasi, UPZ dan pelayanan. Adapun faktor penghambat dalam hal ini yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat.

E. Sistematika Kepenulisan

Adapun sistematika kepenulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori dan sistematika kepenulisan.

BAB II LANDASAN LEORI

Pada bab ini berisi tentang landasan teori dari kajian pustaka dan kerangka teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum mengenai BAZNAS Kabupaten Cilacap yang terdiri dari sejarah singkat, letak geografis, struktur organisasi, dan garis besar potensi zakat profesi di Kabupaten Cilacap dan bagaimana peran BAZNAS dalam menghimpun dana zakat ASN di Kabupaten Cilacap. Adapun hasil dari penelitian ini meliputi paparan data dan analisis data beserta pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Adapun pada bagian penutup penelitian ini meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan penutup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Dahrendorf dan Runciman, peran sosial dapat diartikan sebagai pola perilaku atau norma seseorang yang menempati kedudukan tertentu di dalam tatanan struktur sosial (Burke, 2001). Peran sosial juga merupakan perilaku yang harus dihadapi dan dipenuhi yang harus dihadapi dan dipenuhi serta merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, peran adalah perilaku tertentu yang diharapkan dari seseorang yang memegang suatu kedudukan dalam masyarakat. Hal ini dapat menjelaskan bahwa peran adalah sesuatu yang dilakukan. Peran diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan seseorang dimana ia memiliki kedudukan sosial atau posisi di dalam suatu organisasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, 2014). Sedangkan di dalam kamus ilmiah populer dijelaskan bahwa peran memiliki arti orang yang dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam kelompok masyarakat dan menyumbangkan pemikiran atau tenaganya demi suatu tujuan.

Individu atau kelompok yang melakukan suatu kegiatan maka ia disebut berperan. Peran yang harus dimainkan oleh suatu lembaga/organisasi seringkali diatur oleh undang-undang, begitu pula dengan fungsi lembaga tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah pengaruh seseorang pada posisi tertentu dalam suatu kelompok yang dapat mengubah perilaku dan pemikirannya untuk mencapai tujuan.

2. Konsep Peran

Peran dan status sosial menurut berbagai penjelasan diatas merupakan dua hal yang selalu berkaitan. Berikut ini adalah berbagai konsep peran menurut Soekanto (Soekanto, 2013):

a. Persepsi Peran

Persepsi peran merupakan bagaimana kita menilai tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini didasari oleh interpretasi sesuatu yang diyakini mengenai bagaimana seharusnya kita berperilaku.

b. Ekspektasi Peran

Suatu hal yang diyakini oleh orang lain tentang bagaimana seseorang harus bertindak pada saat situasi tertentu disebut ekspektasi peran. Peran dapat menentukan perilaku seseorang atau didefinisikan dalam artian dimana orang itu bertindak.

c. Konflik Peran

Ketika seseorang dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik peran dapat muncul ketika seseorang menyadari bahwa ada perang yang lebih berat dari peran yang lain.

3. Jenis-jenis Peran

Peran diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Soekanto mendefinisikan macam-macam peran sebagai berikut (Soekanto, 2013) :

a. Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran di mana seseorang terus-menerus terlibat dalam tindakan suatu organisasi. Kehadiran dan kontribusi mereka di dalam organisasi tersebut dapat menunjukkan atau mengukur peran mereka.

b. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang hanya dilakukan bila diperlukan atau pada periode tertentu.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah peran di mana tidak ada yang mengambil bagian. Dengan kata lain, peran pasif biasanya digunakan secara metaforis hanya dalam kasus-kasus tertentu dalam kehidupan orang.

B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 dengan tugas dan wewenang mengumpulkan dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). (di sini) dana yang akan dibagikan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural, mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (BAZNAS, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat di Indonesia memiliki dua tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan efektivitas serta efisiensi layanan pengelolaan zakat. Artinya, penyelenggaraan zakat harus selalu dikaitkan dengan tujuan memajukan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, penting bagi BAZNAS untuk dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan seluruh kementerian/non kementerian terkait di bidang pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial. Tidak hanya BAZNAS yang harus berpartisipasi dalam hal ini atau bekerja sama dengan BAZNAS dan LAZ kabupaten/kotanya, tetapi juga semua instansi pemerintah harus berpartisipasi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, yang mempunyai kewajiban dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,

BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Bahri, 2016).

Dalam hal penghimpunan, tentunya penting bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan Perwakilan RI di luar negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memastikan terhimpunnya zakat sesuai dengan potensi yang ada. Sedangkan dari sisi pendistribusian dan pemanfaatannya, penyaluran zakat harus menumbuhkan kerjasama antar organisasi pengelola zakat (OPZ), baik secara teknis pada tataran pelaksanaan program maupun dalam hal pertukaran data dan informasi mustahik yang memiliki hak untuk menerima zakat. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memastikan tidak ada lagi mustahik yang menerima bantuan zakat berlipat, sementara masih banyak mustahik di tempat lain yang belum merasakan manfaat zakat. Dalam situasi ini, BAZNAS memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi zakat yang merata secara nasional (Bahri, 2016).

C. Penghimpunan

Fundraising memiliki arti pengumpulan dana. Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengumpulan dana yakni proses, cara, pembuatan, pengumpulan, penghimpunan dan pengerahan (KBBI). Adapun yang dimaksud dengan dana adalah persediaan uang untuk suatu keperluan seperti: biaya, pemberian, hadiah (KBBI).

Eri Sudewo menjelaskan bahwa pengertian *fundraising* sebagai proses penghimpunan dari berbagai kalangan masyarakat dan pemerintah yang meliputi pengelolaan, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat (Sudewo, 2006).

Penghimpunan zakat (*fundraising*) merupakan suatu kegiatan yang sangat mendasar untuk mendukung program suatu lembaga/organisasi sosial untuk dapat mencapai tujuannya. *Fundraising* dapat digambarkan sebagai faktor pendukung dalam pendanaan program dan pendanaan

kegiatan operasional suatu lembaga. *Fundraising* sendiri berkaitan dengan perorangan, organisasi, atau firma hukum untuk merangkul dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian terhadap sesama (Abidah, 2016).

Adapun peran BAZNAS dalam penghimpunan dana zakat antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui amil zakat.

Dengan cara sosialisasi, Suyono mendefinisikan sosialisasi sebagai proses seorang individu untuk berintegrasi satu sama lain dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, norma, dan adat-istiadat yang mengatur seluruh masyarakat yang bersangkutan (Suyono, 2004).

Kegiatan sosialisasi atau promosi adalah salah satu unsur dari penghimpunan dimana dengan ruang lingkup yang lebih khusus, karena penghimpunan tidak akan ada tanpa sosialisasi, dan hanya melalui sosialisasi inilah komunikasi antara lembaga zakat dengan masyarakat dapat terjalin. Selain itu sosialisasi dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang melakukan sosialisasi tersebut. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini mengacu pada pengelolaan penghimpunan dana zakat yang menjadi langkah awal dalam pelaksanaan penghimpunan (Depag, 2013).

Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat secara nasional, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ harus mengedukasi muzakki melalui kampanye zakat nasional jangka panjang. Hal ini penting dilakukan agar muzaki menyadari bahwa zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki posisi yang signifikan terhadap kesejahteraan agama, sosial, ekonomi, dan komunal. Alhasil, BAZNAS harus bisa memberikan kenyamanan dan memastikan zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS sampai ke

mustahik. Hal ini diharapkan membawa kepercayaan yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS (Bahri, 2016).

- b. Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat secara nasional sesuai dengan hukum Syariah dan praktik manajemen kontemporer

Fundarising adalah kegiatan mengumpulkan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah) untuk mendukung program dan biaya operasional lembaga, yang pada akhirnya memenuhi misi dan tujuan lembaga. Tujuan fundraising adalah untuk menghimpun dana, menarik donatur dan pendukung, meningkatkan citra lembaga, dan memuaskan donatur (Hasanudin, 2013).

Contoh metode *fundraising* secara langsung adalah *direct mail*, *direct advertising*, *telefundrising* dan presentasi secara langsung. Adapun metode *fundraising* secara tidak langsung adalah menggunakan strategi yang tidak bergantung pada keterlibatan langsung donaturnya. Khususnya cara-cara *fundraising* yang tidak dilakukan untuk secara langsung mengakomodir respon cepat kontributor. Metode ini digunakan bersama dengan metode promosi yang menghasilkan pembangunan citra lembaga yang kuat, tanpa didorong secara khusus untuk memberikan transaksi pada saat itu. Contoh metode ini adalah *advertorial*, kampanye gambar, dan penyelenggaraan event (Juwaini, 2005).

- c. Mengembangkan pengelolaan/amil zakat yang handal, transparan, profesional, dan terintegrasi.

Untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang kompeten dan transparan, perlu dibentuk Sistem Informasi Zakat Terpadu (SIZ-T). Pengelolaan zakat terpadu secara nasional dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mudah, cepat, dan dapat diakses secara efisien. Pelaporan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara nasional dan real time dengan pemanfaatan teknologi informasi ini. Teknologi informasi dalam pengelolaan zakat nasional memegang

peranan yang sangat penting. Pembentukan sistem zakat nasional harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana percepatan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Bahri, 2016).

D. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Zakat didefinisikan dalam literatur fiqh tradisional sebagai hak yang berasal dari harta benda atau badan. Menurut Wahbah al-Zuhayly, zakat adalah penunaian hak-hak wajib yang termasuk dalam harta. Sedangkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan keterampilan tertentu (keterampilan, kejujuran, dan lain-lain) (Muhammad, 2002).

Zakat profesi adalah zakat yang dibebankan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan orang atau lembaga lain, yang berpotensi untuk memperoleh pendapatan (uang) dan memenuhi nisab (Kurde, 2005). Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha profesi maupun pemasukan dari penjualan jasa. Zakat profesi merupakan sebagian harta yang dikeluarkan karena diperoleh dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki diri sendiri dengan cara kepemilikan yang baru melalui cara yang beragam untuk upaya kepemilikan yang syar'i (Hannani, 2017).

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya (Daradjat, 1996). Yang kedua adalah pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, baik itu pemerintah,

perusahaan, atau individu dengan upah yang diberikan dengan tangan, kecerdasan, atau keduanya. Penghasilan dari tenaga kerja yang dilakukan untuk orang atau pihak lain dengan perbedaan dalam memperoleh gaji atau honorarium, seperti pegawai negeri atau swasta (Hasan, 2001).

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hasil dari profesinya melalui usaha atau hasil kemampuannya dengan cara yang halal. Jenis profesi yang dimaksud adalah semua keahlian yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya baik menjadi wiraswasta maupun yang terikat dengan instansi tertentu baik pemerintah atau swasta dan sudah mencapai nishabnya.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Kewajiban zakat atas kekayaan yang diperoleh dari hasil suatu profesi didasarkan pada nash yang bersifat umum yaitu pada Surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

”Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang-orang untuk menginfakkan sebagian penghasilan mereka yang halal dan yang baik, serta melarang mereka supaya tidak menginfakkan harta yang haram dan tidak baik.

3. Nishab Zakat Profesi

Penghasilan dan profesi dalam diambil zakatnya apa bila sudah mencapai satu tahun dan mencapai nishab. Menurut pandangan Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak harus dicapai sepanjang tahun, tetapi cukup untuk mencapainya sepenuhnya di antara dua akhir tahun tanpa jatuh di tengah, maka dapat disimpulkan bahwa dengan penafsiran ini, dimungkinkan untuk membebaskan zakat pada hasil pendapatan setiap tahun (Baidowi, 2018)

Nisab adalah batas minimal dari harta benda yang dikenakan kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini masih dalam tahap awal, maka nisabnya juga harus dikembalikan (diduga) pada nishab zakat lain yang sudah ada ketentuan hukumnya Pertama, nishab zakatnya sama untuk jenis-jenis profesi atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi yang sejenis, termasuk pejabat tinggi negara, akademisi, dan yang sejajar dengan mereka nishabnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, atau setara dengan sekitar 750 kilo beras (5 wasaq). Meskipun kegiatan tersebut tampak tidak membutuhkan modal, namun membutuhkan uang untuk peralatan kerja, seperti transportasi, sarana komunikasi seperti telepon dan lain-lain maka disamakan sebanyak 5%, dan diberikan setelah menerima pembayaran. Hal ini sama dengan zakat pertanian, yang memperhitungkan pengeluaran irigasi (bukan tadah hujan). (Fitria, 2015).

Kedua, Bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nishab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan. Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram (sekitar Rp. 8.424.000 , jika diperkirakan harga pergram emas sekarang 90.000,) maka nilai nishab emas adalah Rp. Rp. 8.424.000, dengan kadar zakat 2,5 %. Jika

pada akhir tahun jumlah mencapai satu nisab, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen, setelah dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya (Fitria, 2015).

Nanum, dalam pengaplikasiannya di Indonesia, nishab zakat profesi adalah 2,5 persen. Ada yang dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari bendahara gaji dan ada pula yang menunaikannya dengan memberikannya secara langsung kepada mustahik.

E. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan dalam Pasal 1 bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dilantik oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara yang lain dan digaji menurut peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah penduduk Indonesia yang memenuhi ketentuan tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Kemenkeu, 2014)

Logemann mengamati hubungan antara Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan kriteria material dan memberikan pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat yang memiliki hubungan resmi dengan negara (Muchsan, 1982). Sedangkan Mahfud MD mengartikan pegawai negeri dalam buku Hukum Kepegawaian yaitu:

1) Pengertian Stipulatif

Pengertian stipulatif (penetapan makna yang diberikan undang-undang) tentang pegawai negeri sipil tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pasal 29 Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 ayat (1). Makna yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 berkaitan dengan

hubungan pegawai negeri sipil dengan pemerintah, atau kedudukan pegawai negeri di dalam negeri. Berikut ini adalah pengertian dari stipulate tersebut selengkapnya:

- a. Menurut Pasal 1 angka 1, Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang mendudukinya, dan disertai tugas negara selain digaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. peraturan.
- b. Menurut Pasal 3 ayat 1, Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai aparatur negara yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam tugas penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan pembangunan. Ketentuan ini berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan kepegawaian dan, secara umum, dalam pelaksanaan semua peraturan peraturan (Marsono, 1995).

2) Pengertian Eksentif

Aparatur Sipil Negara dalam pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang bukan PNS menurut undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. Dalam beberapa kasus, hal dianggap atau diperlakukan sama dengan PNS, artinya selain Stipulatif mengandung pengertian bahwa ada pengertian yang hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja. ketentuan tertentu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Aktivitas Pegawai Negeri Sipil di Perusahaan Swasta (Muchsan, 1982).

Makna stipulative dan ekstensif diperluas dalam definisi ini. keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam sistem hukum kepegawaian. Definisi ini terbagi dalam berbagai bentuk dan format, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah dalam memosisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena jabatan negara akan selalu terkait dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil (Muchsan, 1982)

Berkaitan dengan pengertian pegawai negeri atau seseorang dapat dikatakan pegawai negeri apabila terpenuhi beberapa unsur yaitu (Ahmad, 2018):

- a. Memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan.
- b. Ditunjuk oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- c. Ditugaskan tanggung jawab untuk posisi suatu negara.
- d. Dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena kedudukan PNS adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa yang melaksanakan tugas negara atau pemerintahan adalah PNS. Pegawai negeri juga merupakan tulang punggung pemerintahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

F. Landasan Teologis

Qardawi menyiratkan kepastian hukum yang menetapkan wajibnya zakat profesi yang didasarkan pada QS. Al-Baqarah/2 : 267, dan secara umum dapat dinyatakan bahwa ayat tersebut digunakan pula oleh *fuqahā`* (para ahli fiqh) dalam menetapkan zakat perdagangan. Qardawi juga menggunakannya sebagai landasan teologis atas kewajiban zakat profesi bagi setiap Muslim, selain ayat tersebut digunakannya untuk menetapkan dasar hukum, dipakai juga olehnya sebagai landasan teologis bagi hukum zakat profesi (teologi hukum) (al-Qardawi, 2022).

Qardawi menggunakan qiyās sebagai dasar pijakannya dengan cara mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat perdagangan atau emas (uang). Nişāb-nya mencapai 85 gram emas murni, dan kadar zakatnya 2,5 % yang dikeluarkan setiap menerima uang yang diambil dari akumulasi penghasilan bersih apabila mencapai nisab (al-Qardawi, 2022). Qardawi mengiyaskan nisab zakat profesi dengan nisab zakat emas sebesar 85 gram, dan kadar zakat profesinya adalah 2,5 persen dengan argumentasinya yang representatif sebagai berikut (Permono, 1992):

1. Zakat profesi tercakup dalam pengertian keumuman kewajiban zakat mata uang.
2. Gaji, upah, honor, uang jasa itu diperoleh melalui pengorbanan tenaga dan pikiran, sedangkan hukum islam, pada prinsipnya menjamin kadar keberatan (resiko) itu memperingan kadar kewajiban.
3. Mengikuti jejak yang dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud, mua'wiyah, dan 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz dalam memotong gaji para angkatan bersenjata dan para pegawai dengan cara dimasukkan ke dalam Dīwān al-'Ata`.
4. Qarḍawi berpendapat, bahwa menurut ilmu pajak sumber pajak itu ada tiga macam, yakni modal, tenaga, dan campuran antara modal dengan tenaga. Pungutan pajak dari modal lebih besar dari pada yang lainnya. Pungutan pajak dari modal dan tenaga lebih besar dari pada potongan pajak dari tenaga. Jadi pungutan pajak dari tenaga adalah yang paling ringan. Oleh karean itu, zakat dari hasil tenaga lebih baik dikiaskan kepada pemotongan gaji angkatan bersenjata dan para pegawai yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, Mua'wiyah. dan 'Umar bin 'Abd al-'Azīz dari pada diqiyaskan pada hasil tanah pertanian. Kalau penyewaan gedung dan pabrik memang sesuai untuk diqiyaskan kepada tanah pertanian, karena merupakan modal tetap yang bisa dieksploitasi masukannya, sedangkan benda atau hartanya masih tetap.

Adapun dasar al-Sunnah untuk zakat profesi, Qarḍawi mengambil keumuman makna hadis, antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari “*Setiap orang muslim wajib bersedekah, mereka bertanya: Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya? Nabi menjawab: Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah. Mereka bertanya kembali: Kalau tidak mempunyai pekerjaan? Nabi menjawab: Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah*” (HR. Imam Bukhari) (al-Qarḍawi, 2022).

Qardawi mengartikan keumuman hadits tersebut di atas dengan menyatakan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan (al-Qardawi, 2022).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini digali dan dikumpulkan berdasarkan data dari lapangan (Suryabrata, 1990).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang ada di lapangan secara langsung melalui pihak-pihak yang terkait. Adapun pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah Pelaksana Bidang I – Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Cilacap.

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dimana proses pemecahan masalah mengenai fakta dan objek tertentu yang diamati secara sistematis dan detail (Sugiyono, 2019). Hasil penelitian menggunakan pendekatan ini berupa gambaran yang menjelaskan bagaimana peranan BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam menghimpun dana zakat ASN di wilayah Kabupaten Cilacap.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian yang dilakukan ini melibatkan beberapa pihak yang terkait antara lain: Pelaksana Bidang I – Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Cilacap dan sepuluh ASN di Wilayah Kabupaten Cilacap. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah peran BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam penghimpunan dana zakat profesi ASN di wilayah Kabupaten Cilacap.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan bulan Februari 2022 sampai Oktober 2022. Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Cilacap (Jl. Jend. Sudirman No. 42A, Kandang Macan, Tegalreja, Kecamatan Cilacap

Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53223). Lokasi penelitian ini dipilih karena berdasarkan observasi awal penghimpunan dana zakat ASN di Kabupaten Cilacap memperoleh peringkat tertinggi dalam pengumpulan zakat di Provinsi Jawa Tengah.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok atau organisasi (Umar, 2004). Sumber data yang pertama adalah Pelaksana Bidang I – Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Cilacap dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan dan peran BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam menghimpun dana zakat profesi di kalangan ASN di Kabupaten Cilacap. Yang kedua adalah sepuluh anggota ASN yang ada di Kabupaten Cilacap.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara (dihasilkan oleh pihak lain) dalam bentuk yang sudah ada dan dikumpulkan serta diolah oleh pihak lain. (Bungin, 2001). Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder berupa buku, jurnal dan artikel sebagai pendukung atau penunjang untuk memperkuat data penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang ada, penelitian ini tentunya membutuhkan data dari lapangan yang akurat. Metode yang digunakan juga harus sesuai dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Observasi

Pengumpulan data dengan cara observasi langsung atau pengamatan secara langsung merupakan metode pengumpulan data untuk melihat dari dekat objek penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam

penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap. Supaya data observasi tidak hilang, maka strategi yang digunakan adalah melakukan pencatatan secepatnya begitu observasi dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses dimana peneliti dan responden bertanya jawab serta bertatap muka untuk memperoleh keterangan serta menentukan tujuan penelitian dengan menggunakan metode interview guild (panduan wawancara). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara efisien dan lengkap untuk mengumpulkan datanya (Sugiyono, 2019). Yang menjadi informan dalam wawancara ini yaitu Staff Pelaksana Bidang I – Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Cilacap dan beberapa ASN di Kabupaten Cilacap yang menunaikan zakat profesi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah gambaran peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi sendiri dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Analisis dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang ada dan sumber data yang tertulis untuk membantu memecahkan masalah melalui analisis dokumentasi (Sugiyono, 2019).

Dokumen yang digunakan untuk memenuhi data sekunder meliputi data penghimpunan dana zakat BAZNAS Kabupaten Cilacap dari tahun 2019-2022.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjia Rahardjo, analisis data adalah kegiatan mengorganisir, mengkategorikan, memberi kode, atau menandai dan mengkategorikan, memberi kode atau menandai dan mengkategorikan

untuk mendapatkan penemuan berdasarkan fokus atau masalah yang akan diselesaikan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, data kualitatif yang biasanya tersebar dan menumpuk dapat disederhanakan supaya memberikan pemahaman yang mudah. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan dilakukan analisis (Rahardjo, 2011).

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil (Agusta, 2003).

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan (Agusta, 2003).


G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi menggunakan pendekatan multimetode, dimana dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data. Berikut ini beberapa macam teknik triangulasi antara lain: Pertama, membandingkan hasil penelitian dengan sumber yang lain. Kedua, membandingkan hasil penelitian dengan hasil perhitungan menggunakan metode analisis yang berbeda atau dapat juga dengan membandingkan

hasil perhitungan dari beberapa data lain yang ada menggunakan metode analisis yang sama (Mantra, 2004).

Keabsahan data dapat dicapai dengan: 1) membandingkan informasi dari persepsi dan informasi dari wawancara. 2) berpikir tentang apa yang dikatakan individu secara terbuka dan apa yang mereka katakan secara pribadi. 3) melihat apa yang orang katakan tentang situasi penelitian dengan apa yang mereka katakan dalam jangka panjang. 4) memikirkan kondisi dan sudut pandang dari sentimen dan perspektif yang berbeda pada individu dari kalangan yang berbeda. 5) membandingkan hasil dari wawancara dengan dokumen yang berkaitan (Mantra, 2004).

Selama proses kerjanya, triangulasi mencakup pemahaman antara subjek penelitian dengan tujuan bahwa ada cara memindahkan pemikiran subjektivitas menjadi kepastian. Melalui cara ini diharapkan mampu untuk meminimalkan batas penulis dalam mengambil keputusan akhir penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap

BAZNAS Kabupaten Cilacap didirikan pada tahun 2013 namun baru beroperasi pada tahun 2014. BAZNAS Kabupaten Cilacap dikelola oleh Kementerian Agama dan diawasi oleh Sekretaris Daerah. BAZNAS Kabupaten Cilacap masih dikenal sebagai BAZDA, atau Badan Amil Zakat Daerah, dari tahun 2004 hingga 2011. Saat itu, Amil di BAZDA masih terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). BAZDA berubah nama menjadi BAZNAS pada tahun 2015, namun pengelolaannya masih melibatkan beberapa amil yang tergolong PNS. Kemudian sesuai dengan SK Bupati Nomor: 450/231/04/Tahun 2017, PNS tidak diperkenankan mengelola amil sampai dengan tahun 2017.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.III/499 TAHUN 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Amil Badan Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dengan surat keputusan ini, seluruh pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap mempunyai tugas dan wewenang untuk menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah di wilayah Kabupaten Cilacap. Zakat, Dana Infaq dan Sedekah yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap merupakan amanah umat yang harus dikelola sesuai dengan syariat dan syariat Islam, sehingga seluruh pengurus senantiasa meningkatkan profesionalisme pengelolaan dan pelayanan dengan mengedepankan

motto “Dengan berzakat kita ciptakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap.”.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Cilacap

a. Visi: menjadi lembaga utama menyejahterakan umat

b. Misi:

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur.
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terkukur .
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BAZNAS Kabupaten Cilacap mengikuti dan menyesuaikan *tagline* dari BAZNAS RI yaitu “Lembaga pilihan pertama pembayar zakat dan lembaga utama menyejahterakan umat”. Adapun prinsip yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan *tagline* tersebut yaitu Aman Syar’I, Aman Regulasi dan Aman NKRI. Sedangkan

budaya kerja BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam melayani muzaki dan mustahik yaitu PRAKTIS (Profesional, Ramah, Amanah, Kompeten, Transparan, Indovatif dan Syar'i) (BAZNAS Kabupaten Cilacap, 2022).

3. Struktur Kepengurusan

Berikut ini adalah Struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap sesuai dengan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 450/263/04/Tahun 2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2022 – 2027:

Dewan Pembina:

- a. Bupati Cilacap: H. Tatto Suwanto Pamuji
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap: Awaluddin Muuri AP,MM.
- c. Kepala Kantor Kemenag Cilacap: H. Imam Tobroni
- d. Dewan Pimpinan MUI Cilacap: Drs. Nasrulloh Muchson

Struktur Kepengurusan:

- a. Ketua: H. Irvan Rahmat, ST,MM, IPU.
- b. Wakil Ketua I (Bidang Penghimpunan): H. Muchsin SM, MM.
- c. Wakil Ketua II (Bidang Distribusi dan Dayaguna): Akhmad Kholil SH.
- d. Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan): Khakimatusodiqoh S.Pd.
- e. Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi dan Umum): Hamidan Majdi SH.

Pelaksana:

- a. Pelaksana Bidang I Pengumpulan: Zaenal Arifin, S. Sos. I.
- b. Pelaksana Bidang II – Distribusi dan Dayaguna: Ramli W. Vauzy
- c. Pelaksana Bidang III – Perencanaan Keuangan dan Pelaporan: Yoga Pambudi

- d. Pelaksana Bidang IV – Bidang Administrasi, SDM dan Umum:
Feri Dwi Yanto

Staff Fungsional:

- a. Staf Bidang I – Pengumpulan: Arif Krismanto
- b. Staf Bidang II – Distribusi dan Dayaguna: Cili Wibowo
- c. Staf Bidang II – Distribusi dan Dayaguna: Dzulfikri Hidayat
- d. Staf Bidang III – Perencanaan Keuangan dan Pelaporan: Riski Purnamasari
- e. Staf Bidang IV – Bidang ADM, SDM dan Umum: Sriyono
- f. Staf Bidang IV – Bidang ADM, SDM dan Umum: Dwi Nur Anisa

Tenaga Bantu:

- a. Permono (Security)

Menurut Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014, kewajiban setiap pimpinan BAZNAS adalah sebagai berikut:

- a. Ketua

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 33 Tugas Kepala BAZNAS Kabupaten adalah memimpin pelaksanaan tanggung jawab tugas BAZNAS kabupaten/kota.

- b. Wakil Ketua

Wakil Ketua I Bidang Penagihan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugas sebelumnya, Bidang Pengumpulan bertanggung jawab untuk tugas-tugas berikut:

- 1) Pengembangan rencana pengumpulan zakat.
- 2) Pengelolaan data dan implementasi pengembangan Muzaki
- 3) Pelaksanaan kampanye zakat
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- 5) Implementasi layanan Muzaki
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.

- 7) Kompilasi pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- 8) Implementasi layanan Muzaki untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan.
- 9) Koordinasi pelaksanaan penghimpunan zakat di tingkat kabupaten

c. Wakil Ketua II

Wakil Ketua II Bidang Pengumpulan membawahi pengelolaan dan pendayagunaan serta penyaluran zakat. Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan strategi penyaluran dan pendayagunaan zakat
- 2) Pengelolaan dan pengembangan implementasi data muzaki
- 3) Pelaksanaan dan pengawasan distribusi dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan distribusi dan pemanfaatan zakat.
- 5) Penyiapan pertanggungjawaban atas pelaporan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat
- 6) Koordinasi distribusi dan penggunaan zakat tingkat kabupaten

d. Wakil Ketua III

Pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan menjadi tanggung jawab Wakil Ketua III. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat di tingkat kabupaten.
- 2) Pengembangan rencana tahunan BAZNAS kabupaten
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan rencana lima tahunan pengelolaan zakat kabupaten/kota
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten

- 5) Peluncuran sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten.
- 6) Laporan anggaran BAZNAS kabupaten dan laporan pertanggungjawaban kinerja
- 7) Penyusunan laporan pengelolaan zakat kabupaten

e. Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum bertugas mengelola BAZNAS amil Kecamatan, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan membuat rekomendasi. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1) Pengembangan strategi pengelolaan Amil BAZNAS tingkat kabupaten.
- 2) Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS kabupaten.
- 3) Melaksanakan rekrutmen Amil BAZNAS kabupaten.
- 4) Pelaksanaan pembangunan Amil BAZNAS Kabupaten
- 5) Pembentukan administrasi kantor BAZNAS kabupaten
- 6) Pengembangan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat untuk BAZNAS kabupaten.
- 7) Implementasi strategi komunikasi dan kehumasan Kabupaten
- 8) Akuisisi, pencatatan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten.
- 9) Distribusi rekaman pembukaan perwakilan LAZ dalam skala distrik.

4. Program BAZNAS Kabupaten Cilacap

Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Cilacap memiliki beberapa program antara lain (Arifin, Wawancara Peran BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi ASN, 2022):

a. Cilacap Makmur

Cilacap Makmur adalah program BAZNAS Cilacap di bidang ekonomi. Program Cilacap Makmur meliputi sebagai berikut:

- 1) Bantuan modal usaha perorangan, yang meliputi bantuan modal usaha bagi pedagang kecil (warung kecil), bantuan modal usaha bagi pedagang, dan bantuan modal usaha bagi pedagang kaki lima.
- 2) Bantuan kelompok berbagi berupa kelompok lele dan ternak petani belut dan jamur.
- 3) Bantuan infrastruktur modal usaha berupa Gerobak Usaha, alat pertukangan, jaring ikan, dan bantuan Ciker untuk nelayan.
- 4) Pelatihan kewirausahaan termasuk dalam pelatihan keterampilan usaha.
- 5) Pembinaan dan Pengawasan Mustahik.

b. Cilacap Cerdas

Cilacap Cerdas merupakan sebuah program BAZNAS Cilacap di bidang pendidikan, antara lain:

- 1) Bantuan beasiswa pendidikan
- 2) Bantuan anak asuh (yatim piatu dan dhuafa).
- 3) Membantu siswa miskin dengan kebutuhan pendidikan seperti buku, tas, dan sepatu.

c. Cilacap Peduli

Cilacap Peduli adalah program bidang sosial BAZNAS meliputi:

- 1) Bantuan tanggap bencana
- 2) Bantuan sosial untuk fakir miskin, lanjut usia, dan lain-lain.
- 3) Bantuan renovasi rumah untuk fakir miskin
- 4) Bantuan renovasi rumah terkait bencana
- 5) Pembentukan relawan BTB
- 6) Bantuan Ibnu Sabil

- 7) Bantu Gharim
- 8) Paket Mustahik Idul Fitri

d. Cilacap Sehat

Cilacap Sehat memiliki program antara lain:

- 1) Bantuan biaya untuk pasien dhuafa
- 2) Bantuan transportasi pasien.
- 3) Pelayanan ambulance
- 4) Kerjasama dalam kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan.

e. Taqwa Cilacap

Cilacap Taqwa merupakan program BAZNAS dalam bidang keagamaan yang meliputi:

- 1) Bantuan pembangunan / renovasi Masjid/TPQ
- 2) Bantuan pembangunan / renovasi Masjid, Madin, dan Pesantren
- 3) Membantu Yayasan / Ormas dalam kegiatan PHBI.
- 4) Bantuan panti asuhan
- 5) Bantuan Bisyarah dari Ustadz TPQ/ Madin/ Marbot
- 6) Bantuan untuk mualaf
- 7) Pelatihan Muballigh yang bekerjasama dengan MUI
- 8) Amaliah Ramadhan
- 9) Bantuan fasilitas ibadah umat muslim

B. Peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cilacap dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan klasifikasi macam-macam peran dan wawancara dengan Pelaksana Bidang I – Pengumpulan yaitu Bapak Zaenal Arifin mengatakan bahwa ada beberapa peran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat profesi ASN antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran ASN untuk menunaikan zakat melalui amil zakat.

Hal ini merupakan peran aktif BAZNAS Kabupaten Cilacap di mana dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Cilacap terus-menerus terlibat dalam tindakan suatu organisasi. Kehadiran dan kontribusi mereka di dalam organisasi tersebut dapat menunjukkan atau mengukur peran mereka.

Upaya peningkatan wajib zakat ini dilakukan sejak tahun 2017 dan memperoleh Rp. 932,9 juta. Namun, melihat besarnya potensi dana zakat profesi yang ada di Kabupaten Cilacap, BAZNAS Kabupaten Cilacap terus berupaya untuk meningkatkan penghimpunan zakat profesi tersebut. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah untuk menunaikan zakat profesi dikeluarkan sejak gaji bulanan para ASN masuk ke rekening pribadi. Hal tersebut mengakibatkan tidak dapat dipotong langsungnya zakat profesi.

Sedangkan untuk setiap instansi yang memiliki UPZ, mereka akan menemui ASN dan menanyakan kesediaannya untuk menunaikan zakat profesi secara langsung setelah gaji masuk sebesar 2,5%. Namun banyak yang masih menolak, hal ini memiliki alasan yang beragam, ada yang beralasan sudah menunaikan zakatnya secara langsung kepada mustahik, kebutuhan pokok yang banyak sehingga tidak memungkinkan untuk dipotong zakatnya, dan sudah menyalurkan zakatnya melalui lembaga lain, ada pula yang memilih untuk tidak menjawab.

Tabel 4. 1
Jumlah ASN di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah ASN
1.	2017	11.898
2.	2018	11.136
3.	2019	11.038
4.	2020	10.909
5.	2021	10.159

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap

Pada pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Cilacap tetap melakukan sosialisasi dan terus berupaya menghimpun dana zakat ASN seperti sosialisasi melalui media cetak, media elektronik, maupun melalui kebijakan langsung dari pemerintah daerah. Di sisi lain BAZNAS Kabupaten Cilacap juga bekerjasama dengan berbagai instansi dengan berbagai dinas dan instansi seperti kementerian agama melalui KUA. Selain itu BAZNAS Kabupaten Cilacap juga aktif mengunggah hasil kegiatan program kerja ke berbagai media sosial seperti youtube, instagram, facebook dan website. (Arifin, 2022).

BAZNAS Kabupaten Cilacap berupaya mencontohkan keteladanan para pimpinan dan anggotanya dalam menunaikan zakat profesi. BAZNAS Kabupaten Cilacap juga mengajak para pemegang kebijakan di berbagai wilayah Kabupaten Cilacap melalui Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan seluruh kepala dinas dari kabupaten, kecamatan dan desa untuk menjadi teladan.

Perolehan zakat infaq sedekah yang melampaui target tidak lepas dari keteladanan kepemimpinan, khususnya di setiap UPZ, dimana keteladanan seorang pemimpin sangat penting dan berpengaruh, seorang pemimpin di setiap UPZ lebih mungkin untuk memberi contoh dan penekanan dan kesadaran pemimpin dengan kekuasaan.

“Ketika pimpinan sudah memberikan kesadaran zakat, infaq sedekah, selama ini yang kita lihat semua ASN bisa mengikutinya dengan baik, beberapa pengalaman yang sudah kita laksanakan Alhamdulillah, walaupun secara maksimal belum bisa, karena mengajak masyarakat untuk membayar zakat memang atas dasar kesadaran, disini kita berusaha pelan tapi pasti untuk seluruh ASN yang ada di Kabupaten,” ujar Pak Zaenal Arifin (Arifin, 2022).

Sedangkan dalam pelaksanaannya, menurut Bapak Hafidz Suyuti selaku Kepala KUA Kroya mengatakan:

“Untuk pelaksanaan zakat profesi pada anggota ASN yang ada di KUA Kroya semua setuju-setuju saja karena memang kita sadar memang sudah kewajiban”.

Bapak Hafidz juga menambahkan bahwa penunaian zakat profesi ini mulai dilaksanakan sejak adanya himbauan dari pemereintah kabupaten untuk menunaikan zakat profesi (Suyuti, 2022).

2. Menerapkan keterbukaan pengelolaan dengan memaksimalkan dana yang terkumpul untuk merealisasikan program BAZNAS Kabupaten Cilacap

Peran partisipatif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap adalah BAZNAS Kabupaten Cilacap terus berupaya meningkatkan kepercayaan muzakinya untuk terus menunaikan zakatnya melalui lembaga yang berwenang, adapun dengan hal ini BAZNAS Kabupaten Cilacap berupaya untuk menerapkan keterbukaan mengenai dana ZIS yang terkumpul setiap bulannya. Adapun upaya dalam hal ini di kalangan ASN adalah dengan memberitahukan jumlah dana zakat profesi yang terkumpul melalui UPZ instansi dan UPZ lainnya yang ada di Kabupaten Cilacap pada setiap bulannya dan melaporkan pengelolaan dana zakat yang terkumpul untuk merealisasikan program-program BAZNAS Kabupaten Cilacap. Bapak Zaenal Arifin mengatakan

“BAZNAS Kabupaten Cilacap terus berupaya setiap akhir bulan untuk melakukan pembaruan atas perolehan dana zakat yang senantiasa disampaikan kepada pihak UPZ untuk saling

mengecek baik dari segi penghimpunan maupun dalam segi pengelolaan dan penyaluran melalui UPZ tersebut.”

Ibu Sri Endah mengatakan


“Kita juga percaya bahwa BAZNAS Kabupaten Cilacap mengelola dana zakat dengan baik. Karena kita juga mendapat laporan setian tahunnya mengenai dana zakat yang terkumpul dan sering melihat kegiatan dari program-program BAZNAS Kabupaten Cilacap”.

Dengan hal ini dapat diartikan bahwa BAZNAS Kabupaten Cilacap memang benar-benar berupaya untuk menerapkan keterbukaan atas dana yang diperoleh dan realisasinya untuk program-program BAZNAS Kabupaten Cilacap (Sukmawati, 2022).

BAZNAS Kabupaten Cilacap juga berupaya untuk merevisi surat himbauan pelaksanaan zakat profesi setiap tahun melalui surat kesanggupan pelaksanaan zakat profesi. Hal ini dilakukan untuk memantau perkembangan muzaki yang bersedia menunaikan zakat profesinya.

Tabel 4. 2

Jumlah Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cilacap



Sumber: BAZNAS Kabupaten Cilacap

Perolehan dana ZIS di Kabupaten jumlahnya terus melonjak dari setiap tahunnya sejak tahun 2017. Menurut data dari BAZNAS Kabupaten Cilacap, pertumbuhan ZIS mulai meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penghimpunan dana ZIS mencapai Rp. 932,9

juta pada tahun 2017 dan alokasinya mencapai Rp. 853,3 juta. Pada tahun 2018, jumlah dana ZIS yang dihimpun meningkat tajam hingga mencapai Rp. 3,873 miliar dan penyalurannya mencapai Rp. 3.073 miliar. Sedangkan pada tahun 2019, penghimpunan dana ZIS mencapai 8,458 ,iliar dan dana yang disalurkan sebesar Rp. 7,32 miliar. Perolehan dana ZIS meningkat kembali pada tahun 2020 hingga mencapai Rp. 12,22 miliar dan didistribusikan sebanyak Rp.11.337 miliar. Sedangkan perolehan pada perolehan pada tahun 2021 sebanyak Rp 13,3 miliar atau meningkat 3 miliar dari tahun sebelumnya. Untuk perolehan dana ZIS di Kabupaten Cilacap pada semester pertama tahun 2022 sudah mencapai 9, 4 miliar dengan target 15 miliar, Hal ini menunjukkan bagaimana BAZNAS Kabupaten berperan untuk terus meningkatkan penghimpunan dana ZIS khususnya dalam perolehan zakat profesi.

3. Memaksimalkan UPZ di wilayah Kabupaten Cilacap

Bapak Zaenal Arifin mengatakan

“setidaknya ada 2000 lebih UPZ masjid dan 206 UPZ Kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap. Selama ini adakalanya kita senantiasa turun langsung ke UPS-UPZ yang ada untuk melakukan pemantauan atasdana zakat yang terkumpul khususnya di kalangan ASN.”

Dalam penghimpunan dana zakat ASN ini, BAZNAS Kabupaten Cilacap lebih cenderung mempercayakan sepenuhnya kepada UPZ yang ada. BAZNAS Kabupaten Cilacap lebih menguatkan sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan berbagai pihak guna menjangkau keseluruhan sektor untuk memperluas jangkauan dan pentasyarufannya, serta akan membentuk UPZ di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bagaimana peran pasif BANZNAS Kabupaten Cilacap.

Dalam penghimpunan tersebut dari 75% UPZ yang ada di Kabupaten Cilacap ini menggunakan sisten non tunai karena lebih fleksibel, dengan hal ini UPZ tidak perlu datang ke BAZNAS

Kabupaten Cilacap sehingga meminimalisir berbagai resiko yang akan terjadi.

Hambatan BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam menetapkan kebijakan ini adalah kurangnya pemahaman ASN tentang zakat profesi, kurangnya semangat dalam melaksanakan ibadah zakat profesi, sebagian ASN juga berpendapat bahwa pendapatan mereka tidak cukup untuk menutupi pengeluaran mereka, sehingga mereka belum mampu membayar zakatnya sebesar 2,5%. Selain itu, kurangnya kepercayaan lembaga BAZNAS dalam hal pendistribusian zakat profesi dan tidak semua ASN di Kabupaten Cilacap beragama Islam. Hal ini tentunya membutuhkan pemetaan profil pegawai secara menyeluruh, agar nantinya tidak terjadi kesenjangan antara pegawai yang beragama Islam dan non-Islam. Disamping itu, hambatan lainnya juga terjadi dalam sistem pemungutan pajak yang harus teintegrasi agar pemungutan zakat langsung dari gaji pegawai dapat diselaraskan dengan keringanan pajak penghasilan. Namun dalam praktiknya, UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diberlakukan hanya untuk pembayaran zakat yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat, sehingga para ASN diharuskan untuk menyerahkan bukti pembayaran zakat kepada pemerintah untuk mendapatkan pengurangan penghasilan kena pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap merupakan salah satu dari lembaga pengelola zakat di Jawa Tengah yang mempunyai perencanaan strategi yang baik dalam menghimpun dan mengelola dana zakat. BAZNAS Kabupaten Cilacap berupaya untuk terus meningkatkan perolehan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari beberapa wilayah di daerah Kabupaten Cilacap.

Perolehan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Cilacap ini juga didominasi oleh zakat ASN, dimana berdasarkan data diatas, jumlah ASN di Kabupaten Cilacap kian menurun namun perolehan zakatnya terus meningkat.

Dengan hal ini tentunya BAZNAS Kabupaten Cilacap terus berupaya dalam meningkatkan perolehan dana zakat, infak dan sedekah agar mencapai target khususnya perolehan dana zakat profesi di kalangan ASN. BAZNAS Kabupaten Cilacap memiliki berbagai program yang diharapkan mampu memberikan solusi guna meningkatkan penghimpunan dana zakat profesi yang ada di Kabupaten Cilacap.

BAZNAS Kabupaten Cilacap melakukan beberapa peran antara lain peran aktif, peran partisipasif, dan peras pasif diantaranya Meningkatkan kesadaran ASN untuk menunaikan zakat melalui amil zakat, Menerapkan keterbukaan pengelolaan dengan memaksimalkan dana yang terkumpul untuk merealisasikan program BAZNAS Kabupaten Cilacap, Memaksimalkan UPZ di wilayah Kabupaten Cilacap. Sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Cilacap masih terus berupaya dalam meningkatkan penghimpunan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Cilacap.

BAZNAS Kabupaten Cilacap terus berupaya dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS khususnya zakat profesi. Hal ini dikarenakan potensi

zakat di Kabupaten Cilacap yang cukup besar namun realisasinya belum tercapai seluruhnya. Harapannya, BAZNAS Kabupaten Cilacap dapat mencapai target yang diinginkan dan selalu menjadi BAZNAS dengan penghimpunan yang baik sehingga dapat menjadi teladan untuk lembaga zakat lainnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah ditulis dan dengan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi dunia akademisi dan penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang zakat profesi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan penghimpunan zakat profesi yang ada.

2. Bagi BAZNAS Kabupaten Cilacap

Diharapkan pemerintah mengarahkan ketentuan zakat profesi, seperti memberikan ketentuan pembayaran zakat dan membedakan antara pembayaran zakat, infaq, dan sodaqoh bagi Aparatur Sipil Negara muslim di kantor tempat mereka bekerja, untuk dijadikan pedoman yang mengikat bagi seluruh ASN khususnya di Kabupaten Cilacap. Dan untuk digunakan sebagai sarana untuk mengurangi perbedaan dalam perhitungan nishab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat profesi agar masyarakat awam tidak bingung dalam pembayaran zakat profesi.

3. Bagi pembaca pada umumnya

Kepada ASN dan masyarakat agar membayar zakat sesuai syariat Islam dan standar pemerintah, dan melalui lembaga zakat seperti BAZNAS yang merupakan lembaga pengelola zakat yang sudah memiliki payung hukum dalam UU N0.23 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 163.
- Agusta, I. (2003). *Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif*. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi: Litbang Pertanian.
- Ahmad, M. (2018). *Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Sleman DI Yogyakarta*. Yogyakarta.
- al-Qardawi, Y. (2022). *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Amanda, G. (2022). *Baznas Cilacap Catat ZIS Terealisasi Rp 8 miliar*. Cilacap: Republika.
- Arifin, Z. (2022, Februari 10). Pelaksana Bidang I - Pengumpulan. (N. Widianti, Interviewer)
- Arifin, Z. (2022, September 1). Wawancara Peran BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi ASN. (N. Widianti, Interviewer)
- Azmie, U. (2021, September 4). *Serayu News*. Retrieved Maret 1, 2022, from <https://serayunews.com/>: <https://serayunews.com/begini-cerita-baznas-cilacap-kumpulkan-zakat-infak-dan-sedakah-rp-8-miliar-di-semester-pertama-2021/>
- Bahri, M. N. (2016). *Rencana Strategis Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS.
- Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Tazkiya*, 40-54.
- BAZNAS. (2019). *Badan Amil Zakat Nasional*. Retrieved Agustus 1, 2022, from Badan Amil Zakat Nasional: <https://baznas.go.id/profil>
- Berry, D. (1995). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga.
- Burke, P. (2001). *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Cilacap, B. K. (2022). *BAZNAS Kabupaten Cilacap*. Retrieved September 21, 2022, from BAZNAS Kabupaten Cilacap: <https://baznas-cilacap.or.id>
- Cilacap, Y. R. (2021, September 2). *Yes Radio Cilacap*. Retrieved Maret 1, 2022, from <https://yesradiocilacap.id/>: <https://yesradiocilacap.id/bupati-apresiasi-perkembangan-pengumpulan-zakat-baznas-cilacap/>
- Daradjat, Z. (1996). *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Depag. (2013). *Membangun Prespektif pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Fitria, A. M. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 54-59.
- Hadi, M. (2010). *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hannani. (2017). *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Harahap. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasan, A. (2001). *Tuntunan Puasa dan Zakat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hasanudin. (2013). Strategi Fundrising Zakat dan Wakaf. *Jurnal Manajemen Dakwah No 1*, 11.
- Juwaini, A. (2005). *Panduan Direct Mail Untuk Fundrising*. Depok: Piramedia.
- KBBI. (n.d.). *KBBI Daring*. Retrieved Mei 20, 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kemenkeu. (2014, Januari 15). *Kemenkeu*. Retrieved September 21, 2022, from Kemenkeu: <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/d86bc42d-aa26-46fe-accb-ec8f92bb9571>
- Kurde, N. A. (2005). *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan daerah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maman, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mantra, I. B. (2004). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marsono. (1995). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

- Mubarok, A. (2020). Implementasi Zakat Profesi di Lingkungan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 87.
- Muchsan. (1982). *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nasional, D. P. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Permono, S. H. (1992). *Sumber-sumber Pengggalian Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Qardhawi, Y. (1998). *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maliki Malang.
- Ramadhan, Z. (2016). *digilib uin suka*. Retrieved Juli 27, 2021, from digilib.uin-suka.ac.id: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20272/2/12380017_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Riyadi, F. (2015). Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer. *ZISWAF*, 110-132.
- Satyarini, N. (2015). *Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Melalui Payroll System pada BAZIS DKI Jakarta*.
- Setyarso, I. (2008). *Manajemen Zakat Berbasis Korporat, Kiprah Lembaga Pengelolaan Zakat Pulau Sumatera*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudewo, E. (2006). *Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: Bazis DKI Jakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, S. E. (2022, September 1). Wawancara Mengenai Program BAZNAS Kabupaten Cilacap. (N. Widianti, Interviewer)
- Suryabrata, S. (1990). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Susanto, P. A. (1979). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Binacipta.

Suyono. (2004). *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Suyuti, H. (2022, September 1). Wawancara Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan ASN KUA Kroya. (N. Widianti, Interviewer)

Thoha, M. (2004). *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Umar, H. (2004). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

